



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 132/SDM.02/72/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional dan non operasional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 652/SDM.1-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/SDM.01/04/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Kabupaten Donggala Nomor 26/SDM.02/7203/2022 tanggal 10 Januari 2022 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Pengadaan PPNPN Sekretariat KPU Kabupaten Donggala Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : PPNPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
1. PPNPN Bidang Operasional Teknis;
 2. PPNPN Bidang Administrasi;
 3. PPNPN Bidang Keamanan/Satpam;
 4. PPNPN Bidang Pramubakti; dan
 5. PPNPN Bidang Pengemudi/Sopir
- KETIGA : PPNPN melaksanakan tugas-tugas berdasarkan bidang masing-masing sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Masa kerja PPNPN sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi presensi kehadiran, kinerja, penilaian sikap dan perilaku secara berkala yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Hak, kewajiban dan disiplin PPNPN diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 652/SDM.1-Kpt/05/SJ/VI/2021.
- KEENAM : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBN DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Sekretaris Jenderal KPU Cq. Kepala Biro SDM di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Donggala; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, MOHAMMAD TAUFIQ


Rizal Jasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 132/SDM.02/72/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2022

NAMA-NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN/BIDANG
1.	Asmili	Keamanan
2.	Muhammad Rizal	Keamanan
3.	Abdul Rahman	Keamanan
4.	Marwan	Pengemudi
5.	Agung Ansar	Pengemudi
6.	Ika Febryana, SE	Pramubakti
7.	Asmi, SM	Pramubakti
8.	Ummy Kalsum	Pramubakti
9.	Dwi Putra Lamato	Pramubakti
10.	Sitti Aminah Cendra Kasih	Pramubakti
11.	Fitriyah	Administrasi
12.	Dian Lestari, SE	Administrasi
13.	Dewi Sinta, SH	Operasional Teknis
14.	Muh. Suyudhi	Operasional Teknis
15.	Andi Agum	Operasional Teknis

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOHAMMAD TAUFIQ

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rizal Jasman